

## **Analisis Kasus Sengketa Tanah Waris Adat Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 29 K/PDT/2004**

**Ratu Amelia Rizkitiana, Nabilla Lutfiah Emiliyanti, Aryuni Fajriah Sabrina, Aisya Anjani  
Nurul Hayya, Dwi Desi Yayi Tarina**

\*UPN Veteran Jakarta

E-mail: [2410611204@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611204@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611201@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611201@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2410611205@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611205@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2410611239@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611239@mahasiswa.upnvj.ac.id), [dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/2004 mengenai sengketa tanah warisan di Bali, dengan fokus pada penerapan hukum waris adat Bali dalam sistem hukum nasional. Sengketa ini mencerminkan hubungan kompleks antara hukum adat dan hukum negara, terutama dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menentukan ahli waris yang sah dan bagaimana hukum adat diakomodasi dalam putusan. Hasilnya menunjukkan pengakuan terhadap kekuatan normatif hukum adat dan pentingnya menghormati nilai-nilai lokal dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini memperkuat pemahaman tentang pluralisme hukum di Indonesia dan menyoroti integrasi hukum adat dalam pengembangan sistem hukum yang adil.

**Abstract:** This research examines the Supreme Court Decision No. 29 K/Pdt/2004 concerning a land inheritance dispute in Bali, focusing on the application of Balinese customary inheritance law within the national legal framework. The dispute illustrates the complex interplay between customary law and state law, particularly in a society that adheres to a patrilineal kinship system. Employing a normative juridical approach and case study methodology, the research analyzes the Supreme Court's legal considerations in determining the rightful heirs and how customary law is accommodated within the ruling. The findings reveal the Court's recognition of the normative power of customary law and underscore the importance of respecting local values in dispute resolution. This study enhances the understanding of legal pluralism in Indonesia and highlights the significance of integrating customary law into the development of a fair and contextual legal system.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496466>

### **Article History**

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

**Kata kunci:** *Hukum Adat Bali, Warisan, Patrilineal, Mahkamah Agung, Pluralisme Hukum.*

### **Keywords :**

*Balinese Customary Law, Inheritance, Patrilineal, Supreme Court, Legal Pluralism.*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Perselisihan mengenai tanah warisan yang menjadi inti dari Putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/2004 menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia yang beragam. Kasus ini melibatkan tuntutan atas lahan warisan di Bali, di mana hukum adat setempat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur hak waris. Di dalamnya terdapat perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak atas tanah warisan, apakah sesuai dengan garis keturunan laki-laki berdasarkan adat Bali atau berdasarkan prinsip hukum sipil umum dan menghasilkan konflik yang kemudian dibawa ke pengadilan. Sesuai penjelasan Soetandyo Wignjosoebroto, sistem hukum di Indonesia bukanlah tunggal, tetapi terdiri dari beragam sistem hukum yang *coexist*, termasuk hukum adat yang bersifat dinamis dan kontekstual<sup>1</sup>.

Keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dalam masalah ini menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa sipil, khususnya terkait dengan warisan. Mahkamah mempertimbangkan bahwa menurut

<sup>1</sup> Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), 45.

hukum adat Bali, warisan tanah keluarga secara turun temurun diutamakan untuk ahli waris pria dari garis keturunan ayah. Hal ini sejalan dengan pandangan Maria SW Sumardjono yang menyatakan bahwa hukum adat memiliki kekuatan normatif yang besar di masyarakat adat dan jika diabaikan dapat menciptakan ketidakadilan sosial<sup>2</sup>. Dengan demikian, keputusan ini penting untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana pengadilan tertinggi terus memperhatikan norma-norma lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, analisis Putusan No. 29 K/Pdt/2004 sangat penting untuk menilai bagaimana peradilan berfungsi sebagai penghubung antara hukum negara dan hukum yang berlaku dalam masyarakat (*living law*). Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak hanya bisa dipahami sebagai teks atau norma formal, tetapi sebagai sebuah institusi yang hidup dan mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat<sup>3</sup>. Pendekatan ini terlihat dalam cara Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum adat dalam keputusan yang akan dibuat. Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan aspek yuridis dari putusan tersebut, tetapi juga mengkaji pengaruh dan dampak terhadap pengembangan sistem hukum yang adil dan menghargai kebijaksanaan lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang fokus pada kajian norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Analisis putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/2004 menjadi objek utama untuk memahami penerapan hukum adat, khususnya hukum waris adat Bali, dalam menyelesaikan sengketa tanah waris.

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh, penelitian ini juga menerapkan metode studi kasus, di mana putusan Mahkamah Agung tersebut dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum dari majelis hakim. Selain itu, metode studi pustaka digunakan untuk menelusuri berbagai literatur hukum adat Bali, jurnal akademik mengenai hukum waris patrilineal, dan sumber hukum lainnya yang relevan.

Data dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/2004, dan data sekunder yang mencakup literatur hukum adat, jurnal hukum waris, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Melalui kombinasi metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah waris dan mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap sistem hukum nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Bali**

Pembagian warisan dalam hukum adat Bali sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan patrilineal dan konsep kepurusa. Dalam masyarakat adat Bali, garis keturunan ditarik dari pihak ayah, sehingga anak laki-laki menempati posisi utama sebagai penerus keluarga. Anak laki-laki ini disebut sebagai kepurusa, yaitu individu yang tidak hanya melanjutkan keturunan, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewajiban adat, sosial, dan spiritual keluarga, seperti pemeliharaan pura keluarga dan pelaksanaan upacara untuk leluhur. Oleh karena itu, sistem pewarisan dalam adat Bali tidak hanya memindahkan harta benda, tetapi juga menyertakan tanggung jawab yang bersifat religius dan komunal.

Dalam praktiknya, warisan biasanya diberikan kepada anak laki-laki, terutama anak sulung, yang dianggap paling layak memikul tanggung jawab tersebut. Anak laki-laki lainnya dapat memperoleh bagian sesuai kesepakatan keluarga, sementara anak perempuan umumnya tidak memperoleh warisan karena secara adat dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suami setelah menikah. Sebagai bentuk kompensasi, anak perempuan biasanya menerima pesangan berupa harta benda sebagai bekal menikah. Namun demikian, jika dalam suatu keluarga tidak terdapat anak laki-laki,

<sup>2</sup> Maria SW Sumardjono, *TSoetandyoanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 82.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2006), 3.

maka dapat diangkat anak laki-laki dari kerabat atau cucu sebagai kepurusa demi menjaga keberlanjutan garis keturunan dan kewajiban adat.

Sistem ini menekankan bahwa hak atas warisan tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga kesiapan dan kemampuan untuk melanjutkan tanggung jawab adat. Pembagian warisan sering dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, dan meskipun tidak mengikuti prinsip keadilan proporsional seperti dalam hukum waris perdata nasional, ia tetap dianggap sah dan mengikat secara adat. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/2004, di mana pengadilan mengakui bahwa dalam konteks masyarakat adat Bali, anak laki-laki sebagai kepurusa berhak secara eksklusif atas warisan keluarga, dan anak perempuan yang telah menikah tidak lagi memiliki hak waris menurut adat.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/2004 merupakan yurisprudensi penting yang mempertegas kedudukan hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris, khususnya di Bali. Kasus ini melibatkan sengketa antara saudara kandung terkait hak waris atas harta peninggalan orang tua mereka. Dalam perkara tersebut, pihak penggugat (perempuan) menuntut hak waris atas dasar asas kesetaraan dan hukum perdata nasional, sementara tergugat (laki-laki) mendasarkan argumennya pada hukum adat Bali yang bersifat patrilineal, di mana hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta keluarga.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa hukum adat Bali yang berlaku dalam masyarakat setempat harus dihormati dan dijadikan dasar utama dalam memutus sengketa waris, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai keadilan. Pengadilan menghormati prinsip bahwa anak perempuan yang telah menikah dianggap keluar dari keluarga asal dan menjadi bagian dari keluarga suami, sehingga tidak lagi memiliki hak atas warisan orang tua kandung menurut adat Bali. Dengan demikian, anak laki-laki sebagai penerus keluarga (pewaris tanggung jawab adat dan spiritual) dianggap lebih berhak atas harta warisan tersebut.

#### **Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Mahkamah Agung Dalam Menentukan Ahli Waris Yang Sah Dalam Kasus Putusan MA NO. 29 K/PDT/2004**

Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa dalam menentukan ahli waris yang sah atas tanah sengketa, hukum yang digunakan adalah hukum waris adat Bali, khususnya prinsip kepurusa, yang menetapkan bahwa harta warisan jatuh kepada garis keturunan laki-laki dari pihak ayah. Prinsip ini diakui dalam berbagai putusan pengadilan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Agung No. 230K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa hak waris dalam hukum adat Bali didasarkan pada keturunan laki-laki, bukan hanya pada hubungan ritual atau pelaksanaan upacara adat seperti pengabenan. Dalam perkara ini, tanah sengketa awalnya dimiliki oleh I Ketut Grundit dan istrinya, Ni Suri alias Ni Luh Suri, yang hanya memiliki satu anak perempuan, Ni Made Sudanti. Berdasarkan prinsip kepurusa, Ni Made Sudanti tidak berhak atas tanah warisan, karena setelah menikah ia dianggap telah keluar dari garis keturunan keluarganya (nyeburin). Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan bahwa tanah sengketa seharusnya jatuh kepada kepurusa dari keluarga I Ketut Grundit, yaitu Para Penggugat.

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa penguasaan fisik tanah oleh pihak lain tidak dapat dijadikan dasar hak waris, karena kepemilikan dalam hukum waris adat Bali bukan ditentukan oleh siapa yang menguasai tanah, tetapi oleh garis keturunan pewaris laki-laki. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa hukum adat masih dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hak waris atas tanah harus tetap mengikuti aturan hukum adat Bali yang berlaku di masyarakat setempat, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan darah dalam garis kepurusa.

Selain itu, dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya transaksi atas tanah sengketa, Mahkamah Agung juga berpegang pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dibuat oleh pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pemilik sah atas objek perjanjian. Dalam kasus ini, Akta Sewa Menyewa No. 1 tanggal 2 Oktober 1986 yang dibuat antara Made Redeg (Tergugat I) dan Chandra Sudiarta (Tergugat II) dinyatakan batal demi hukum, karena Made Redeg tidak memiliki hak kepemilikan yang sah atas tanah sengketa. Mahkamah Agung

berpendapat bahwa perjanjian sewa menyewa hanya dapat dibuat oleh seseorang yang memiliki hak atas tanah tersebut, dan karena Made Redeg bukan ahli waris yang sah, maka segala bentuk perjanjian yang dibuatnya terkait tanah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam putusan akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Para Penggugat, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, serta menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah berdasarkan hukum adat Bali. Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Made Redeg tidak memiliki hak atas tanah sengketa, dan oleh karena itu, perjanjian sewa menyewa yang dibuatnya dengan Chandra Sudiarta harus dianggap batal demi hukum. Dengan demikian, Mahkamah Agung memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak waris yang sah.

Putusan ini memperkuat prinsip pluralisme hukum di Indonesia, yang mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa dalam menyelesaikan perkara waris adat, hakim harus mengacu pada hukum adat yang hidup di masyarakat setempat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan hukum yang lebih tinggi. Dengan adanya putusan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menangani kasus serupa, serta memastikan bahwa hak waris dalam masyarakat adat tetap dihormati sesuai dengan tradisi yang berlaku.

#### **Mekanisme Penyelesaian Hukum yang Ditempuh Para Pihak Dalam Kasus Putusan MA NO. 29 K/PDT/2004**

Proses penyelesaian hukum dalam kasus ini dimulai ketika pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam konteks ini, penggugat merasa dirugikan oleh penerbitan atau keberadaan suatu akta yang berkaitan dengan warisan atau kepemilikan tanah. Mereka meminta agar akta tersebut dinyatakan tidak sah atau dibatalkan. Pada tahap ini, Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan awal terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi dari kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya memutuskan bahwa sertifikat tanah yang dimiliki oleh tergugat I tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pengadilan juga memerintahkan pengembalian tanah sengketa kepada para penggugat setelah masa sewa tergugat II berakhir.

Setelah putusan tersebut, para tergugat merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar. Dalam proses banding ini, PT Denpasar menyatakan bahwa akta sewa-menyewa antara tergugat I dan tergugat II adalah sah. Selain itu, PT Denpasar juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara. Merasa dirugikan oleh putusan ini, penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pada tingkat kasasi, MA tidak lagi memeriksa fakta-fakta yang ada, melainkan hanya menilai penerapan hukum oleh hakim di tingkat sebelumnya. Dalam putusannya, MA membatalkan putusan PT Denpasar dan mengembalikan keputusan kepada putusan PN Denpasar. MA berpendapat bahwa:

1. Menurut hukum adat Bali, warisan harus jatuh kepada garis keturunan laki-laki bukan kepada saudara perempuan.
2. Tergugat I tidak memiliki hubungan keluarga langsung dengan pewaris, sehingga tidak berhak atas tanah tersebut. Ini menunjukkan pentingnya hubungan kekerabatan dalam menentukan hak atas warisan.
3. Penguasaan tanah oleh tergugat I dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi.
4. MA menetapkan bahwa tanah sengketa adalah hak waris para penggugat dan memerintahkan tergugat I dan II untuk mengosongkan tanah tersebut setelah masa sewa berakhir. Keputusan ini menegaskan kembali pentingnya perlindungan hak-hak waris dalam sistem hukum Indonesia.

Setelah putusan MA, dan tidak adanya upaya hukum lain seperti Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan, maka putusan kasasi ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menjadi dasar hukum final yang mengikat para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan,

keputusan akhir dari MA memiliki kekuatan yang tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya mencerminkan mekanisme penyelesaian hukum yang ada, tetapi juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hukum adat dan hubungan kekerabatan dalam konteks warisan di Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pembagian warisan menurut hukum adat Bali dan putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/2004, dapat disimpulkan bahwa sistem pewarisan dalam masyarakat adat Bali sangat dipengaruhi oleh prinsip patrilineal dan konsep kepurusa. Anak laki-laki, terutama yang sulung, memiliki hak utama atas warisan, yang tidak hanya mencakup harta benda, tetapi juga tanggung jawab adat dan spiritual. Anak perempuan, setelah menikah, dianggap keluar dari garis keturunan keluarga asal dan tidak berhak atas warisan, meskipun mereka menerima pesangan sebagai kompensasi.

Putusan Mahkamah Agung menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa waris, serta menekankan bahwa hak waris harus mengikuti garis keturunan laki-laki. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengakui bahwa penguasaan fisik tanah tidak dapat dijadikan dasar hak waris, dan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak memiliki hak sah atas tanah adalah batal demi hukum. Keputusan ini memperkuat prinsip pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

## SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam makalah ini. Kami berharap makalah ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami tentang pembagian waris menurut hukum adat Bali dan juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

## REFERENSI

- Wignjosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Sumardjono, Maria SW. *TSoetandyoanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2004). Putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt/2004. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/f40d8c875fd833eb94d7313239313831/pdf/29-K-PDT-2004.aspx>.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (n.d.). Pasal 5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46910/uu-no-5-tahun-1960>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). (n.d.). Pasal 1320. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37179/kuhpdtd>.
- Purnawati, A. A. I. A. (2022). Kedudukan anak perempuan dalam warisan menurut hukum adat Bali ditinjau dari perspektif kesetaraan gender. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 17–24. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/1346/1106>
- Yunita, Y., & Romadhoni, I. A. (2023). Perbandingan hukum waris adat Bali dan hukum waris Islam terhadap hak waris anak perempuan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1), 1–9. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/190/155/1158>
- Rahayu, N. P. S., & Prabawa, A. D. (2023). Sistem hukum waris adat Bali dalam perspektif keadilan gender. *International Journal of Social Science and Humanities*, 3(2), 84–91. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1574>